



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN

PELAYANAN PPID

SEMESTER I TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I. GAMBARAN UMUM.....	2
Bagan 1. ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI.....	4
BAB II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
II.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	5
II.2 Jalur dan Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	6
II.3 Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi	7
II.4 Anggaran	8
BAB III. RINCIAN <u>PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</u>	9
III.1 Jumlah dan Rincian Pemohon Informasi.....	9
III.2 Instrumen Pendukung Pelayanan Informasi.....	11
III.3 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	13
III.4 Survey Kepuasan Masyarakat.....	13
BAB IV. PENUTUP.....	20
IV.1 Kendala.....	20
IV.2 Rekomendasi.....	20



BAB I. GAMBARAN UMUM

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai fondasi dalam pemberian pelayanan informasi publik bagi masyarakat. Penerapan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum khususnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur Nomor 106 Tahun 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian dan Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,




Partisipasi, Hubungan Masyarakat. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.



Bagan 1.

**Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106 Tahun 2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :





BAB II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

II.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dilakukan oleh Sub Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat sebagai sub bagian yang menjalankan tugas pokok pengelolaan PPID. Pelayanan informasi publik pemohon informasi yang secara langsung mengajukan permintaan informasi dilakukan pada ruangan PPID KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan seperti komputer untuk petugas layanan. dan pengunjung.

Gambar 1. Ruangan Sub Bagian Teknis dan Hupmas Pengelola PPID



Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID secara online melalui aplikasi e-PPID <https://nttppid.kpu.go.id> dan email ppidntt@gmail.com serta melalui Chat live WA di Nomor 081237264642. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui



website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan *back office* oleh petugas layanan PPID.

II.2 Jalur dan Waktu Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelayanan kepada pemohon informasi baik secara tertulis maupun langsung, PPID berpedoman pada Pasal 36 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 dimana pelayanan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh hari kerja) sejak diterimanya permohonan informasi. Selama melakukan pelayanan informasi publik khususnya bagi pemohon informasi yang datang langsung ke Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur rata-rata durasi layanan informasi publik kurang dari 3 (tiga) jam.



Alamat Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
Jl. Polisi Militer No. 1 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota
Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur



Email :
ppidntt@gmail.com.



E-PPID:
<https://ntppid.kpu.go.id>



Live Chat WA:
081237264642

JAM LAYANAN INFORMASI

JAM KERJA :
08.00 – 16.00 Wita

ISHOMA :
Senin-Kamis : 12.00 – 13.00 Wita
Jumat : 11.00 – 13.00 Wita

II.3 Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Personel pada Sub bagian Teknis dan HUPMAS sebagai pengelola Layanan Informasi terdiri dari :

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan
1	Kabag Hukum Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia.	Sarjana Ilmu Pemerintahan
2	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Magister Hukum
3	Staf PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Magister Hukum (1 Orang) - Sarjana Hukum (1 orang) - Sarjana Komunikasi (1 orang) - Sarjana Komputer (1 orang) - Diploma III Akuntansi (1Orang)
4	Tenaga PPNPN	<ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Komputer (2 orang) - Sarjana Sosiologi (1 Orang)

Dengan komposisi sumber daya manusia ini, Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dapat memberikan layanan informasi secara memadai kepada para pemohon informasi.



II.4 Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Anggaran pengelolaan layanan informasi bersumber dari DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran Tahun 2022.




BAB III. RINCIAN PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

III.1 Jumlah dan Rincian Pemohon Informasi


Selama periode semester I Tahun 2022 PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Nusa Tenggara Timur menerima **48** pemohon informasi yang terdiri dari :



Presentase Pemohon Informasi Berdasarkan Latar Belakang Profesi Semester I Tahun 2022

■ Mahasiswa ■ Akademisi/Peneliti ■ Partai Politik ■ LSM
■ ASN/TNI/POLRI ■ Wartawan ■ Masyarakat Umum



Pemohon informasi berasal dari berbagai latar belakang profesi dan jenis kelamin, antara lain :

No	Pemohon Informasi	Jumlah		Data yang diminta
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Mahasiswa	7	2	1. Perolehan Suara Pemilu DPRD Provinsi NTT Tahun 2019 2. Data Perolehan Suara Pemilihan 2018 3. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan
2.	Akademisi / Peneliti	2	2	Data Perolehan Suara Pemilu/Pemilihan 2014, 2018, 2019 dan 2020
3.	Partai Politik Peserta Pemilu	8	1	Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019
4.	Lembaga Swadaya Masyarakat	-	-	
5.	ASN/TNI/POLRI	7	1	Data Pemilih berkelanjutan, Data Perolehan suara



				DPRD Provinsi Pemilu 2019, Data Perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019
6.	Wartawan	4	-	Data Pemilih Berkelanjutan
7.	Masyarakat Umum	12	2	Data Perolehan suara Pemilu/Pemilihan 2018, 2019 dan 2020, Data Tahapan Pemilu 2024, Produk Hukum terkait pemilu/pemilihan.
Total		40	8	

Informasi yang dimohon secara garis besar terbagi atas :

1. **Informasi tahapan pemilu dan pemilukada**, berupa hasil penghitungan suara, daftar pemilih tetap berkelanjutan, Peraturan-peraturan terkait Pemilu, Rekap calon anggota DPRD Prov/Kab/Kota yang terpilih, dan lain – lain;
2. **Informasi terkait kelembagaan**, seperti laporan keuangan, DIP/RKA KL, laporan kegiatan, dan lain – lain.

Pada Semester I Tahun 2022 Terjadi peningkatan permohonan data informasi pada PPID KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur jika dibandingkan dengan periode Tahun 2021. Hal ini juga didukung oleh kehadiran Chat Live WA yang memudahkan pemohon informasi mendapatkan informasi dan data lebih cepat.

III.2 Instrumen Pendukung Pelayanan Informasi

Pada meja pelayanan telah disiapkan daftar informasi publik dan formulir pelayanan informasi, formulir pemberitahuan tertulis dan formulir keberatan atas permohonan informasi.



MODEL PPID-G

REGISTER PENGAJUAN KEBERATAN*

No. Urut	Pekerjaan*	Nomor Pendaftaran Pemohonan Informasi*	Informasi yang Diminta*	Tujuan Pengajuan Informasi*	Masa Pengajuan Keberatan* (Penaliti) (LU KIP)						Sengketa atau PPD*	Hari dan Tanggal Penyerahan Surat Pengajuan atau Keberatan*	Nama dan Posisi dalam PPD*	Tanggapan Pejabat Informasi*
					a	b	c	d	e	f				

**BUKU REGISTER
PENGAJUAN KEBERATAN**

III.3 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama semester I Tahun 2022 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.


III.4 Survey Kepuasan Masyarakat

Selama periode semester I Tahun 2022 PPID Komisi Pemilihan Umum telah melakukan Survey Kepuasan pelayanan kepada Masyarakat terkait dengan layanan data dan informasi pada PPID KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :




Usia

24 responses




Pekerjaan

24 responsees



Pendidikan Terakhir


24 responses






Jenis Kelamin

24 responses




Bagaimana prosedur pelayanan yang diberikan sekretariat kepada kebutuhan Bapak/Ibu?

24 responses




Apakah pelayanan yang diberikan Sekretariat memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu?

24 responses






Bagaimana tingkat kedisiplinan petugas Sekretariat yang memberi pelayanan kepada Bapak/Ibu?
24 responses




- Tidak Disiplin
- Kurang Disiplin
- Disiplin
- Sangat Disiplin

Bagaimana tingkat tanggung jawab petugas Sekretariat yang memberi pelayanan kepada Bapak/Ibu?
24 responses



- Tidak Bertanggung Jawab
- Kurang Bertanggung Jawab
- Bertanggung Jawab
- Sangat Bertanggung Jawab

Bagaimana tingkat kemampuan petugas Sekretariat dalam memenuhi pelayanan yang Bapak/Ibu butuhkan?
24 responses




- Tidak Kompeten
- Kurang Kompeten
- Kompeten
- Sangat Kompeten




Bagaimana kecepatan pelayanan yang diberikan Sekretariat KPU Provinsi NTT dalam memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu?

24 responses




Bagaimana keberpihakan/netralitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat kepada Bapak/Ibu?

24 responses



Bagaimana kesopanan petugas sekretariat dalam memberikan pelayanan kepada Bapak/Ibu?


24 responses






Bagaimana kepastian pelayanan yang diberikan sekretariat terhadap pemenuhan kebutuhan Bapak/Ibu?

24 responses




Bagaimana kejelasan waktu pelayanan yang diberikan sekretariat terhadap kebutuhan Bapak/Ibu?

24 responses



Bagaimana kenyamanan lingkungan yang diberikan sekretariat terhadap Bapak/Ibu?


23 responses





Bagaimana keamanan lingkungan yang diberikan sekretariat terhadap Bapak/Ibu?

23 responses



Selain itu terdapat Masukan dan saran berdasarkan hasil survey pelayanan Semester I Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Semakin ditingkatkan pelayanannya
2. Sudah sangat baik.
3. Semoga semakin hari semakin baik kualitas pelayanan di KPU.
4. Perlu dijelaskan kepada public soal SOP permohonan data dan informasi kepemiluan.
5. Semoga kedepan tetap bisa memberikan pelayanan data yang lengkap, akurat dan cepat
6. Di pertahankan pelayanan
7. Pelayanan prima
8. Sudah sangat bagus
9. Tingkatkan terus pelayanan kepada masyarakat
10. Pelayanan sudah sangat bagus, terus pertahankan, dan kalau bisa ditingkatkan kualitasnya, lakukanlah demi hadimya layanan kualitas publik yang semakin baik.
11. Security agar memberikan arahan yg jelas kebagian mana kita harus pergi ketemu dan memberikan penjelasan mengenai prosedur yg harus kita ikutin agar tdk terjadi keributan atau salah paham/pengertian krn masyarakat yg datang awam mengenai prosedur di KPU. Terimakasih.
12. Terimakasih atas ketepatan waktu dan pelayanan yg diberikan bagi kami dari Partai Politik
13. Pelayanannya sudah bagus... Mohon dipertahankan dan ditingkatkan terus
14. Informasi yang sifatnya bukan rahasia sperti surat keputusan KPU baiknya di upload di JDIH



BAB IV. PENUTUP

IV.1 Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak pemohon informasi yang tidak mengikuti prosedur atau alur permohonan informasi. Ada kecenderungan untuk meminta bahan informasi *person to person* sehingga banyak yang tidak terdata dengan baik oleh PPID;

IV.2 Rekomendasi

Atas beberapa kendala yang ditemui, kami merekomendasikan beberapa hal :

1. Perlu terus melakukan sosialisasi melalui media sosial terkait alur pelayanan informasi publik.

Demikian laporan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Semester 1 tahun 2022.

Kupang, 4 Agustus 2022
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi


Yosep Hardi Himan, S.Sos



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BERITA ACARA
NOMOR : 148/PP.07-BA/53/2022

TENTANG
RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SEMESTER I PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dilakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Informasi Publik Semester I Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

Rapat Pleno ini telah menyetujui Daftar Informasi Publik Semester I Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Sebagaimana terlampir dan selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 4 Agustus 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- | | | |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Thomas Dohu | Ketua |
| 2 | Yosafat Koli | Anggota |
| 3 | Lodowyk Fredrik | Anggota |
| 4 | Jefry A. Galla | Anggota |
| 5 | Fransiskus V. Diaz | Anggota |



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BERITA ACARA
NOMOR : 148/PP.07-BA/53/2022

TENTANG
RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SEMESTER I PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dilakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Informasi Publik Semester I Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

Rapat Pleno ini telah menyetujui Daftar Informasi Publik Semester I Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Sebagaimana terlampir dan selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 4 Agustus 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

1	Thomas Dohu	Ketua	
2	Yosafat Koli	Anggota
3	Lodowyk Fredrik	Anggota
4	Jeffry A. Galla	Anggota
5	Fransiskus V. Diaz	Anggota	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BERITA ACARA
NOMOR : 148/PP.07-BA/53/2022

TENTANG
RAPAT PLENO PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SEMESTER I PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dilakukan Rapat Pleno Penetapan Daftar Informasi Publik Semester I Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

Rapat Pleno ini telah menyetujui Daftar Informasi Publik Semester I Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Sebagaimana terlampir dan selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 4 Agustus 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- | | | |
|---|--------------------|---------|
| 1 | Thomas Dohu | Ketua |
| 2 | Yosafat Koli | Anggota |
| 3 | Lodowyk Fredrik | Anggota |
| 4 | Jeffry A. Galla | Anggota |
| 5 | Fransiskus V. Diaz | Anggota |



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Telp. (0380) 831036

Email. prov_ntt@kpu.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

Dari : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Tembusan : Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : 244/HK.03.1-ND/2.1/2022

Tanggal : 4 Agustus 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu dokumen)


Perihal : Usulan *Legal Drafting* Produk Hukum SK Daftar Informasi Publik Semester I Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas maka kami mohon untuk:

1. Dilakukan *Legal Drafting* Produk Hukum SK Daftar Informasi Publik Semester I Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebagaimana terlampir;
2. Produk Hukum pada angka 1 setelah ditandatangani agar diunggah pada JDIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian usulan kami untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Andrew S.N.Kette



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Telp. (0380) 831036

Email. prov_ntt@kpu.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

Dari : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Tembusan : Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : 235/Hk.03.2-ND/3/2022

Tanggal : 1 Agustus 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu dokumen)


Perihal : Usulan *Legal Drafting* Produk Hukum SK Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas maka kami mohon untuk:

1. Dilakukan *Legal Drafting* Produk Hukum SK Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlampir;
2. Dilakukan *Legal Drafting* Produk Hukum SK Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlampir;
3. Produk Hukum pada angka 1 dan 2 setelah ditandatangani agar tidak diunggah pada JDIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian usulan kami untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Andrew S.N.Kette



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Telp. (0380) 831036

Email. prov_ntt@kpu.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

Dari : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Tembusan : Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : 235/Hk.03.2-ND/3/2022

Tanggal : 1 Agustus 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu dokumen)


Perihal : Usulan *Legal Drafting* Produk Hukum SK Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas maka kami mohon untuk:

1. Dilakukan *Legal Drafting* Produk Hukum SK Tim Pelaksana Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlampir;
2. Dilakukan *Legal Drafting* Produk Hukum SK Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlampir;
3. Produk Hukum pada angka 1 dan 2 setelah ditandatangani agar tidak diunggah pada JDIIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian usulan kami untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Andrew S.N.Kette



297

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LEMBAR DISPOSISI

Dari : Ketua KPU Provinsi Bengkulu

No. Surat : 282 / Pj. 02.2-SP/17/2022

Tanggal Surat : 21 Juli 2022

Perihal : Pengampunan Buku Data dan Infografik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020

Tanggal Masuk : 29 Juli 2022 No. Agenda : 622

- Yth.
- Anggota KPU 01 (Yosafat Koli)
 - Anggota KPU 02 (Fransiskus V. Diaz)
 - Anggota KPU 03 (Jeffry A. Galla)
 - Anggota KPU 04 (Lodowyk Fredrik)
 - Sekretaris
 - Kabag Keuangan, Umum dan Logistik
 - Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia
 - Kabag Perencanaan, Data dan Informasi

- Sifat
- Biasa
 - Mendesak
 - Perlu Perhatian Khusus
 - Perlu Perhatian Batas Waktu

- Mohon bantuan Saudara untuk :
- Dokumentasi/File
 - Mohon hadir mewakili saya
 - Membicarakan dengan saya
 - Membuat jawaban/tanggapan
 - Ikut hadir
 - Memonitor
 - Menyiapkan konsep
 - Diketahui/sbg. Informasi
 - Mempelajari dan memberikan saran
 - Melaksanakan/ menindaklanjuti
 - Memproses sesuai prosedur
 - Menyelesaikan sebelum batas waktu
 - Mengkoordinasikan

Catatan :

Ketua	Sekretaris	Kabag	Kasubag
<p>Di pajang pada RPP KPU NTT</p>	<p>yth. kabag Teknis</p> <p>- sesuaikan disp. Pak Ketua</p> <p>- Lap. hasil</p> <p>Hgh. 20/7 2022</p>	<p>KS. Kabag Teknis</p> <p>Documentor di RPP KPU.</p> <p>18-22 2</p>	<p>YPr. Uor Moh's</p> <p>TC. Abraham pimpinan</p> <p>Andri 1/8-22</p>

Terima kasih,

Kupang, 29 Juli 2022



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Nomor : 282 /PY.02.2-SD/17/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Penyampaian Buku Data dan
Infografik Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Bengkulu
Tahun 2020

Bengkulu, 21 Juli 2022

Kepada
Yth. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
(Daftar Terlampir)
di-
Tempat

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Buku Data dan Infografik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan buku sebagaimana dimaksud untuk menambah bahan bacaan dan literatur pada KPU Provinsi se-Indonesia.

Demikian kami sampaikan, diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Irwan Saputra

Lampiran Surat Ketua KPU Provinsi Bengkulu

Nomor : 282 /PY.02.2-SD/17/2022

Tanggal : 21 Juli 2022

No	Provinsi	Jumlah Buku
1	Aceh	1 eksemplar
2	Sumatera utara	1 eksemplar
3	Sumatera selatan	1 eksemplar
4	Sumatera barat	1 eksemplar
5	Riau	1 eksemplar
6	Kepulauan Riau	1 eksemplar
7	Jambi	1 eksemplar
8	Lampung	1 eksemplar
9	Bangka Belitung	1 eksemplar
10	Kalimantan Barat	1 eksemplar
11	Kalimantan Timur	1 eksemplar
12	Kalimantan selatan	1 eksemplar
13	Kalimantan Tengah	1 eksemplar
14	Kalimantan Utara	1 eksemplar
15	Banten	1 eksemplar
16	DKI Jakarta	1 eksemplar
17	Jawa Barat	1 eksemplar
18	Jawa Tengah	1 eksemplar
19	DI Yogyakarta	1 eksemplar
20	Jawa Timur	1 eksemplar
21	Bali	1 eksemplar
22	Nusa Tenggara Timur	1 eksemplar
23	Nusa Tenggara Barat	1 eksemplar
24	Gorontalo	1 eksemplar
25	Sulawesi Barat	1 eksemplar
26	Sulawesi Tengah	1 eksemplar
27	Sulawesi Utara	1 eksemplar
28	Sulawesi Tenggara	1 eksemplar
29	Sulawesi Selatan	1 eksemplar
30	Maluku Utara	1 eksemplar
31	Maluku	1 eksemplar
32	Papua Barat	1 eksemplar
33	Papua	1 eksemplar



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Jl. Polisi Militer No. 1 Kupang

Telp. (0380) 831036

Email : prov_ntt@kpu.go.id


Kegiatan : Evaluasi PPID dan Pembahasan Daftar Informasi Publik (DIP) Semester I Tahun 2022
KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2022

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Thomas Dohu	L	Ketua KPU	
2	Yosafat Koli	L	Anggota KPU	
3	Jeffry A. Galla	L	Anggota KPU	
4	Lodowyk Fredrik	L	Anggota KPU	
5	Fransiskus Diaz	L	Anggota KPU	
6	Kusmanto R Djo Naga	L	Sekretaris KPU	
7	Yosef Hardi Himan	L	Kabag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	
8	Agusthinus Y O. Paon	L	Kabag. Perencanaan, Data dan Informasi	
9	Simon A. Lau	L	Kabag. Keuangan, Umum dan Logistik	
10	Banla Y.P Kinanggi	L	Kasubag Umum & Logistik	
11	Peiter G. Nappoe	L	Kasubag Data dan Informasi	
12	Andrew S.N Kette	L	Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
13	Lusia A Hekopung	P	Kasubag Perencanaan	
14	Bathseba S Dapatalu	P	Kasubag Hukum & SDM	
15	Carolus F Dengi	L	Kasubag Keuangan	
16	Maria E Silla	P	Staf Pelaksana	
17	Agustine J Touselak	P	Staf Pelaksana	

18	Anneke A.S Raga	P	Staf Pelaksana	Rao
19	Elsa D Tambunan	P	Staf Pelaksana	
20	S . Anedo P Nugroho	L	Staf Pelaksana	
21	Maria Virgo	P	Staf Pelaksana	
22	Richmond Poyk	L	Staf Pelaksana	
23	Fahrlakri	L	Staf Pelaksana	
24				
25				

Mengetahui,

Kasubag.
Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



Andrew S.N Kette